

# PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, KINERJA KEUANGAN, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

<sup>1</sup>Halima Palmer Putri Nurilla AlKholil\*, <sup>2</sup>Sri Sulistyowati

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

\*Corresponding Author:

[halimapalmer@gmail.com](mailto:halimapalmer@gmail.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja keuangan, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat meringankan beban pajak yang harus dibayar tetapi dengan tidak melanggar aturan Undang-Undang. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang berada di sektor industri barang konsumsi. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan menghasilkan sebanyak 104 sampel. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, kinerja keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, dan koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.*

**Kata Kunci:** tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja keuangan, koneksi politik, penghindaran pajak

---

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of corporate governance, corporate social responsibility, financial performance, and political connections on tax avoidance. Tax avoidance is an effort made by taxpayers to be able to ease the burden of taxes that must be paid but without violating the rules of the law. The population in this study are manufacturing companies in the consumer goods industry sector. The sample of this study was selected using purposive sampling technique and produced 104 samples. The analytical method in this study uses descriptive statistical analysis and multiple regression analysis using SPSS 16.0 software. The results of this study indicate that independent commissioners have no significant effect on tax avoidance, the audit committee has a significant effect on tax avoidance, corporate social responsibility does not significantly effect tax avoidance, financial performance does not significantly effect tax avoidance, and political connections do not. significant effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *corporate governance, corporate social responsibility, financial performance, political connections, tax avoidance*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara. Semua uang dari pungutan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dimasukkan dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Uang hasil pungutan pajak ini akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Bentuk kekayaan yang harus dimiliki oleh negara yang diperoleh dari kewajiban badan maupun individu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan disebut Pajak (Markus and Yujana, 2002). Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan terbesar yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan negara, khususnya digunakan untuk membiayai semua kegiatan pembangunan. Pemungutan pajak dapat digolongkan sebuah paksaan karena dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Bagi perusahaan, pajak merupakan pengeluaran yang wajib dibayarkan dan dengan itu perusahaan secara tidak langsung telah membantu negara dalam mensejahterakan rakyat. Namun penghindaran pajak merupakan salah satu langkah yang dilakukan wajib pajak badan untuk memaksimalkan pengeluaran. Pajak telah menjadi sumber pendapatan bagi negara, namun bagi perusahaan pajak termasuk biaya yang mengurangi laba (Wicaksono, 2017). Perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis pasti memiliki tujuan untuk memperoleh laba yang tinggi dengan meminimalisir pengeluaran dengan memikirkan resiko. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dikarenakan cara dan proses tersebut bersifat resmi bagi wajib pajak dan tidak akan ada terjadinya bentrok pada keputusan pajak tersebut.

Hutagaol (2007) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara legal yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak dengan mengurangi jumlah pajak terutang. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak, penghindaran pajak menggunakan cara yang legal dengan tidak melakukan pelanggaran hukum, sedangkan penggelapan pajak sudah pasti menggunakan cara yang melanggar hukum untuk mendapatkan pengurangan atau penghilangan beban pajak. Pada jurnal yang berjudul "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*", (Tax Justice Network, no date) memperkirakan bahwa Indonesia akan mengalami kerugian sebesar

US\$ 4,86 Miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 Triliun akibat adanya praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena di Indonesia banyak wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak dengan nilai kerugian sebesar US\$ 4,78 Miliar atau setara Rp 67,6 Triliun dan sisanya diakibatkan wajib pajak orang pribadi.

Namun adanya praktik penghindaran pajak, nilai pajak yang disetorkan oleh perusahaan mengalami penurunan, sehingga tindakan ini membuat pemerintah mengalami kendala dalam melaksanakan pembangunan. Kasus-kasus penghindaran pajak di Indonesia salah satunya dapat diakibatkan oleh adanya sistem *self assessment system*. Di sistem ini wajib pajak diberikan wewenang dan kepercayaan dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Hal ini yang memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan pengurangan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Namun pemerintah tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan walaupun perusahaan melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kerugian bagi negara karena tidak ada aturan hukum yang dilanggar (Butje and Tjondro, 2014).

Semua tindakan yang dilakukan manajemen dalam mengelola perusahaan harus diawasi dan diputuskan oleh pemimpin perusahaan agar tindakan yang diambil sudah sesuai dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Namun pada perusahaan yang menerapkan *Good Governance Corporate* (GCG) terdapat pihak-pihak lain yang membantu manajemen. Tata kelola perusahaan yang baik adalah proses yang transparan dalam menentukan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kerjanya. Dan juga suatu sistem yang mengatur hubungan para Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Sukrisno, 2011).

Dalam *Corporate Governance*, keberadaan komisaris independen dan komite audit berfungsi untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil manajemen. Juga membantu pengelolaan perusahaan agar lebih baik dan menjadikan laporan keuangan perusahaan lebih objektif, termasuk juga dalam mengawasi pengelolaan perpajakan. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Sedangkan komite audit merupakan sekelompok orang yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih juga secara independen yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Hal ini dapat meminimalisir akan terjadinya fraud dalam pelaporan pajak yang dilakukan perusahaan. Tingkat penurunan penghindaran pajak akan dipengaruhi oleh baiknya penerapan *corporate governance* (Ayu, Lestari and Putri, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Wiratmoko (2018) dan Eksandy (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Moch and Diva (2017), Manurung and Hutabarat (2020), dan Kusufiyah and Anggraini (2019) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk komite audit Wiratmoko (2018) menyatakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Eksandy (2017) menyatakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk bertindak, beretika, berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Perusahaan membayar pajak merupakan salah

satu kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitar perusahaan. Pada sisi ekonomi, CSR merupakan tanggung jawab sosial yang mengorbankan kepentingan pengusaha atau pemegang saham. Sedangkan pada sisi sosial, tingkat CSR berkaitan dengan tingkat agresivitas pajak. Namun CSR berkaitan dengan masyarakat dan keanekaragaman yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Namun perusahaan melakukan strategi dalam melaporkan CSR dan perilaku pajak karena keduanya juga dianggap sebagai beban bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban perusahaan tersebut. Padahal pajak yang terkumpul akan digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Perusahaan yang taat dalam membayar pajak termasuk perusahaan yang sadar akan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan pemerintah. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Liana and Sari (2017) CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Anwar and Sandra (2018), Wiratmoko (2018) berpendapat bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Kinerja keuangan dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan, salah satunya seperti rasio profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Dengan rasio profitabilitas, kinerja keuangan dapat dinilai baik dan buruknya melalui *Return on Assets (ROA)*. Perusahaan dapat mencerminkan profitabilitas salah satunya dengan pendekatan ROA karena menunjukkan besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka performa perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba semakin baik. Penelitian yang dilakukan Wiratmoko (2018) ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adanya koneksi politik dalam perusahaan memberikan peluang bagi perusahaan dan peluang tersebut harus dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan dan memperluas jaringan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung membayar pajak dengan lebih rendah. Koneksi politik dianggap memberikan manfaat seperti akses untuk kredit dan legislasi, tidak adanya tekanan untuk transparansi publik, perlindungan terhadap aturan-aturan, dan adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan pengurangan sanksi pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan and Firmansyah (2017) mengatakan koneksi politik justru berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang mengandung arti rata-rata perusahaan menggunakan koneksi politiknya untuk menurunkan pembayaran pajak baik melalui aktivitas lobbying maupun pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar.

## 2. METODE

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Jensen and Meckling (1976), Teori Keagenan merupakan suatu kerjasama antara satu atau lebih antar *principal* yang melibatkan agent untuk melakukan beberapa layanan dan pemberian wewenang dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Tujuan utama dari teori keagenan adalah menjelaskan bagaimana-pihak-pihak yang melakukan hubungan terikat dapat merancang kontrak tersebut agar bisa meminimalkan biaya akibat adanya informasi yang tidak seimbang dan kondisi ketidakpastian.

Memberikan wewenang kepada manajer mengenai pengambilan keputusan yang terbaik bagi perusahaan dengan mengutamakan kepentingan perusahaan dalam memaksimalkan laba sehingga dapat meminimalkan beban, salah satunya beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Dalam teori keagenan diasumsikan bahwa manusia memiliki sifat egois. Dapat di katakan bahwa pemegang saham akan selalu fokus pada peningkatan nilai sahamnya, sedangkan manajer akan fokus pada pemenuhan kepentingan pribadinya. Adanya perbedaan kepentingan antar kedua belah pihak mengakibatkan munculnya teori keagenan. Sehingga untuk mengatur kesenjangan ini maka dilakukan *aggressive tax avoidance* yang berguna untuk mengoptimalkan kepentingan dari kedua belah pihak. Suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan agresivitas pajak apabila perusahaan tersebut berusaha untuk mengurangi beban pajak secara agresif baik dengan cara legal maupun ilegal. Oleh sebab itu, hubungan pemegang saham dengan manajer dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan merupakan implementasi antara teori keagenan dengan penghindaran pajak.

### **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**

Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi kinerja dewan direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Jika mekanisme tata kelola yang dilakukan oleh komisaris independen berjalan dengan baik maka akan meminimalisir terjadinya penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wiratmoko (2018) dan Eksandy (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa semakin banyaknya anggota komisaris independen, maka semakin besar pengaruhnya dalam pengawasan kinerja manajemen perusahaan. Lebih kuatnya pengawasan akan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga dapat mengurangi masalah agensi yang timbul antara pihak manajemen dan pemegang saham. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan:

**H1<sub>a</sub>: Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit merupakan sekelompok orang yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih juga secara independen yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Komite audit bertugas melakukan *control* dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari terjadinya kecurangan dari pihak manajemen. Hasil penelitian Wiratmoko (2018) menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak anggota komite audit di perusahaan maka semakin rendah nilai CETR yang menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak lebih rendah dan dapat diindikasikan melakukan praktik penghindaran penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan:

**H1<sub>b</sub>: Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

---

## Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk bertindak beretika, berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Perusahaan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan kepada *stakeholder*. Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial akan mengeluarkan biaya dalam kegiatan tersebut dan akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan kepada pemerintah berkurang. Untuk dapat mempertahankan keuntungan perusahaan, perusahaan melakukan beberapa upaya dalam meminimalkan beban pajak melalui praktik penghindaran pajak. Hal ini karena penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial, berbanding terbalik dengan arti dari CSR itu sendiri.

Namun perusahaan dengan nilai CSR yang tinggi mencerminkan perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, termasuk juga tanggung jawab dalam hal membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Januari and Suardikha, 2019). Kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak menunjukkan perusahaan tersebut tidak melakukan praktik penghindaran pajak sehingga perusahaan tersebut memiliki tanggungjawab sosial yang baik. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, diharapkan akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan Wiratmoko (2018), Hairu (2009) dan Anwar and Sandra (2018) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**H2: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

## Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak

Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA). Profitabilitas adalah indikator dalam kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. ROA digunakan untuk memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Nilai *Return On Asset* (ROA) yang semakin tinggi maka akan memperlihatkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Perusahaan dengan kinerja yang baik dan dapat menghasilkan laba akan diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena dianggap perusahaan dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Wiratmoko (2018) dan Annisa (2017) menyebutkan bahwa *Return On Asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan perencanaan beban pajak dengan matang sehingga pajak yang dikeluarkan optimal, dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun. Sedangkan Kusufiyah and Anggraini (2019) menyebutkan bahwa *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan:

**H3: Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**


**Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak**

Koneksi politik memiliki peran dalam memudahkan kepentingan perusahaan dalam upaya penghematan pajak. koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan semakin agresif dalam menerapkan perencanaan pajak yang dapat terjadi karena adanya perlindungan dari pemerintah yang mengakibatkan penurunan transparansi laporan keuangan. Koneksi politik membuat perusahaan mudah dalam mendapatkan pinjaman dengan batas kredit yang bisa diperpanjang. Pemeriksaan pajak yang rendah juga menjadi salah satu keuntungan dari perusahaan yang memiliki koneksi politik, karena pemeriksaan pajak percaya bahwa perusahaan yang dibawah pengawasan pemerintah pasti operasionalnya lebih baik.

Di Indonesia hubungan yang terjadi antara pengusaha-pengusaha ditandai dengan munculnya pengusaha klien yaitu pengusaha-pengusaha swasta dalam negeri yang melakukan operasi usaha di bawah dukungan dan perlindungan berbagai jaringan kekuasaan pemerintah. Adanya preferensi dalam pengawasan dan lemahnya penegakan sanksi pajak membuat perusahaan yang mempunyai koneksi politik seperti tidak tersentuh. Ferdiawan and Firmansyah (2017) menjelaskan rata-rata perusahaan menggunakan koneksi politiknya untuk menurunkan pembayaran pajak baik melalui aktivitas *lobbying* maupun pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2019), Asadanie and Venusita (2020), dan Asadanie and Venusita (2020) menyebutkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan:

**H4: Koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

**Kerangka Pemikiran**



### 3. METODE

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian itu adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses informasinya melalui website resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) dengan periode tahun 2017-2020. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive smpling* yang kemudian diperoleh 104 sampel.

#### Variabel dan Pengukuran Variabel

##### 1. Variabel Dependen

##### Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar peraturan yang ada. Umumnya wajib pajak berusaha membayar sekecil mungkin, karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi wajib pajak. Pada penelitian ini penghindaran pajak menggunakan proksi *Cash ETR* (CETR) karena menggambarkan rasio pajak yang dibayar dari per rupiah penghasilan yang diterima. CETR dapat dihitung menggunakan cara berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

##### 2. Variabel Independen

##### Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota yang tidak memiliki afiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, serta tidak memiliki jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan dan berperan sebagai pengawas dari implementasi kebijakan direksi. Dalam penelitian ini pengukuran dewan komisaris independen dihitung dengan rumus:

$$KI = \frac{\text{Jumlah anggota Komisaris Independen}}{\text{Total anggota Dewan Komisaris}}$$

##### Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan, sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau dan monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk peaporan eksternal perusahaan. Anggota dari komite audit sekurang-kurangnya tiga orang. Dalam penelitian ini pengukuran komite dihitung dengan rumus:

$$KA = \sum \text{Komite Audit}$$



### 3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Pengukuran variabel CSR dilakukan dengan menggunakan daftar periksa yang mengacu pada *Global Report Initiative* (GRI). Pada umumnya perusahaan dalam menyusun laporan pengungkapan CSR menggunakan standar sustainability report yang dibuat oleh GRI dengan memfokuskan pada pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indikator pengungkapan informasi CSR menurut GRI G4 memiliki total item pengungkapan sebanyak 91 yang dibagi menjadi 3 kategori. Pengukuran dapat dilakukan dengan variabel dummy yang mencocokkan aktivitas-aktivitas CSR yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan dengan *check list*, apabila item  $y$  diungkapkan maka diberi nilai 1, jika tidak diungkapkan maka diberi nilai 0 pada *check list*.

Untuk menghitung kualitas pengungkapan *corporate social responsibility*, diformulasikan sebagai berikut:

$$CSR_j = \frac{\sum X_{ij}}{n}$$

$CSR_i$  = Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan  $i$

$\sum X_{ij}$  = Nilai 1 = jika item  $y$  diungkapkan, nilai 0 = jika item  $y$  tidak diungkapkan.

$n_i$  = jumlah item untuk perusahaan  $i$ ,  $n_i = 91$

#### Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan manajemen dalam memperoleh laba yaitu *Return On Asset* (ROA).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

#### Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan keadaan di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang berkepentingan secara politik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti and Sugiyarti, 2017). Koneksi politik diukur dengan menggunakan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel buatan yang dibuat untuk mengkuantitatifkan data kualitatif dengan memberi kode 0 (no) atau 1 (satu). Indikator dan kriteria yang digunakan adalah jika ada anggota direktur atau komisaris yang menjadi anggota atau mantan anggota DPR, kabinet eksekutif, pejabat dalam institusi pemerintah termasuk anggota militer maupun partai politik. Variabel koneksi politik pada penelitian ini memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang memenuhi indikator dan kriteria di atas dan 0 jika tidak memenuhi indikator dan kriteria seperti di atas.

**Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap dependen, maka pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1KI + b_2KA + b_3CSR + b_4ROA + b_5KP + e$$

Keterangan :

- Y = Penghindaran Pajak
- a = Konstanta
- b<sub>1,2,3,4,5</sub> = Koefisien regresi dari variabel independen
- X<sub>1</sub> = Komisaris Independen
- X<sub>2</sub> = Komite Audit
- X<sub>3</sub> = Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
- X<sub>4</sub> = Kinerja Keuangan (ROA)
- X<sub>5</sub> = Koneksi Politik
- e = Error

**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat gambaran keadaan variabel-variabel penelitian secara statistik.

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
KI	104	.25	.83	.4333	.11628
KA	104	3.00	4.00	3.0385	.19324
CSR	104	.12	.38	.2590	.08053
ROA	104	.01	.92	.1288	.12953
KP	104	.00	1.00	.3750	.48647
TA	104	.05	.81	.2676	.09426
Valid N (listwise)	104				

Sumber: *Output* data sekunder diolah dengan SPSS 16.

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap tata kelola perusahaan yang diprosikan dengan Komisaris Independen menunjukkan nilai minimum sebesar 0.25 dan nilai maksimum sebesar 0,83 dengan standar deviasi sebesar 0,11628. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.4333 menunjukkan bahwa rata-rata Komisaris Independen yang ada di perusahaan sampel sebesar 43,3%,. Dengan hasil demikian maka perusahaan dalam penelitian ini telah memiliki komisaris independen yang cukup dan memenuhi standar yang telah ditetapkan mengenai jumlah komisaris independen yang wajib minimal 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Pada variabel Tata Kelola Perusahaan yang diprosikan dengan Komite Audit, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 3,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00 dengan standar deviasi sebesar 0,19324. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,0385. Dengan hasil demikian maka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah patuh melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Pasal 4 mengenai jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota.

Pada variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,12 dan nilai maksimum sebesar 0,38 dengan standar deviasi sebesar 0,08053. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2590, maka selama periode berlangsungnya penelitian perusahaan yang telah mengungkapkan *corporate social responsibility* sesuai dengan GRI G4 adalah sebanyak 25,9%. Semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* akan menurunkan aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan. Perusahaan yang melakukan CSR akan mengeluarkan biaya yang tinggi, yang mengakibatkan berkurangnya laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah akan berkurang.

Pada variabel kinerja keuangan yang diukur dengan *return on asset* (ROA), hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,92 dengan standar deviasi sebesar 0,12953. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1288. Dengan hasil demikian maka selama periode penelitian perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Indonesia rata-rata nilai keuntungan perusahaan sebesar 12,8%. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 standar terbaik *return on asset* minimal sebesar 1,5% dan standar rasio industri untuk ROA sebesar 5,98% (Lukviarman, 2006).

Pada variabel koneksi politik, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00 dengan standar deviasi sebesar 0,48647. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,375. Sehingga diketahui hanya ada 37,5% perusahaan yang memiliki koneksi politik di dalamnya. Nilai standar deviasi lebih tinggi dari nilai mean mengindikasikan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

Dan untuk variabel penghindaran pajak, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,05 dan nilai maksimum sebesar 0,81 dengan standar deviasi sebesar 0,09426. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2676. Dengan hasil demikian maka perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Indonesia cenderung patuh dalam membayar pajak karena batas *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebesar 22%, jika di bawah 22% maka terdapat indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan dalam menguji apakah dalam suatu model regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kormogorov-Smirnov Test, dengan tingkat signifikansi  $> 0,05$ . Berikut adalah hasil dari uji normalitas dengan jumlah data 104 sampel:

**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08468100
Most Extreme Differences	Absolute	.231
	Positive	.231
	Negative	-.177
Test Statistic		.231
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

Dari tabel di atas dihasilkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual tidak terdistribusi secara normal karena kurang dari 0,05. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya penghapusan data yang menyimpang (*outlier*). Hasil uji normalitas setelah outlier sebagai berikut:

**Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier**

		Unstandardized Residual
N		89
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	-,0092304
	Std. Deviation	,03983254
Most Extreme Differences	Absolute	,115
	Positive	,115
	Negative	-,109
Kolmogorov-Smirnov Z		1,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,189

Dari uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test di atas, dihasilkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,189. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi terdistribusi normal karena nilai signifikan di atas 0,05.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Komisaris Independen	,733	1,365
	Komite Audit	,916	1,091
	CSR	,872	1,147
	ROA	,725	1,379
	Koneksi Politik	,805	1,242

Sumber: *Output* data sekunder diolah dengan SPSS 16.

Dari tabel di atas, dihasilkan nilai *tolerance* dari komisaris independen sebesar 0,733, komite audit sebesar 0,916, CSR sebesar 0,872, ROA sebesar 0,725, dan Koneksi Politik sebesar 0,805. Ini menunjukkan kesemua nilai *tolerance* pada variabel bebas lebih besar dari 0,1. Maka disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adakah sebuah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui adanya korelasi pada varians error antar periode ke periode dari berbagai penelitian. Dalam uji ini, menggunakan Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan dari pengujian yang telah dilakukan. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,637 <sup>a</sup>	,405	,370	,03841	2,125

Berdasarkan tabel di atas, Uji Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 89, dan jumlah variabel independen 5, maka dapat diketahui bahwa nilai DW adalah sebesar 2,125. Pada tabel Durbin Watson di dapat nilai dL 1,5388 dan nilai dU 1,7754. Nilai  $4-dU = 2,2246$ . Sehingga terjadi kategori  $dU < d < 4-dU$  dan dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami masalah autokorelasi antara nilai residual pada model regresi.

**Uji Heterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variam dari residual untuk satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	t	sig
1 (Costant)	2.227	0.028
Komisaris Independen	-1.778	0.079
Komite Audit	-1.614	0.11
CSR	0.915	0.363
ROA	0.1	0.921
Koneksi Politik	-0.815	0.417

Dari tabel di atas, hasil analisis uji heteroskedastisitas pada hasil uji glejser dihasilkan nilai signifikansi beberapa variabel, variabel komisaris independen sebesar  $0,79 > 0,05$ , variabel komite audit  $0,110 > 0,05$ , variabel CSR  $0,363 > 0,05$ , variabel ROA  $0,921 > 0,05$ , dan variabel koneksi politik  $0,417 > 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki hasil *sig.*  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menganalisis pengaruh antara Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2), CSR (X3), ROA (X4), dan Koneksi Politik (X5), terhadap Penghindaran Pajak (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2020, maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,300 - 0,013 X1 + 0,178 X2 + 0,95 X3 - 0,070 X4 + 0,011 X5 + e$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat di buat interpretasi model sebagai berikut:

- 1 Konstanta (**a**) sebesar -0,300 artinya jika tidak ada komisaris independen, komite audit, CSR, kinerja keuangan, dan koneksi politik yang mempengaruhi penghindaran pajak nilainya akan menurun.
- 2 X1 sebesar -0,013 nilai *sig.*  $0,758 > 0,05$  artinya adanya komisaris independen berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan atau dikatakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- 3 X2 sebesar 0,178 dan nilai *sig.*  $0,000 < 0,05$  artinya adanya komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin besar komite audit akan meningkatkan penghindaran pajak atau berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
- 4 X3 sebesar 0,95 dan nilai *sig.*  $0,084 > 0,05$  artinya adanya tanggung jawab perusahaan (CSR) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan atau dikatakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 5 X4 sebesar -0,070 dan nilai *sig.* sebesar  $0,262 > 0,05$  artinya adanya kinerja keuangan yang di proksikan dengan ROA berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan atau dikatakan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 6 X5 sebesar 0,011 dan nilai *sig.*  $0,244 > 0,05$  artinya adanya koneksi politik berpengaruh positif tetapi tidak signifikan atau dikatakan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji dan mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

**Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

Model		t	Sig.	Kesimpulan
1	(Constant)	-3,485	,001	
	Komisaris Independen	-,309	,758	H1a ditolak
	Komite Audit	6,208	,000	H1b diterima
	CSR	1,746	,084	H2 ditolak
	ROA	-1,130	,262	H3 ditolak
	Koneksi Politik	1,173	,244	H4 ditolak

Pada penelitian ini uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, dan juga membandingkan nilai signifikan. Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikansi dua arah dengan adanya hipotesis berpengaruh dan tidak berpengaruh dengan derajat kebebasan  $n-k = 89 - 6 = 83$  dengan  $t_{tabel} 1.98896$ . Maka berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa:

- Komisaris independen menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar -0,309 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,758, maka nilai *sig.* komisaris independen  $0,758 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} -0,309 < t_{tabel} 1.98896$  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
- Komite audit menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 6,208 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,000, maka nilai *sig.* komisaris independen  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 6,208 > t_{tabel} 1.98896$  sehingga komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
- Tanggung jawab sosial (CSR) menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 1,746 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,084 maka nilai *sig.* komisaris independen  $0,084 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 1,746 < t_{tabel} 1.98896$  sehingga tanggung jawab sosial (CSR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
- Kinerja keuangan (ROA) menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar -1,130 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,262 maka nilai *sig.* komisaris independen  $0,262 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} -1,130 < t_{tabel} 1.98896$  sehingga kinerja keuangan (ROA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
- Koneksi politik menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 1,173 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,244 maka nilai *sig.* koneksi politik  $0,244 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 1,173 < t_{tabel} 1.98896$  sehingga koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

**Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,083	5	,017	11,315	,000 <sup>a</sup>
	Residual	,122	83	,001		
	Total	,206	88			

Sumber: *Output* data sekunder diolah dengan SPSS 16.

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai probabilitias signifikansinya sebesar 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

### Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,637 <sup>a</sup>	,405	,370	,03841	2,125

Dilihat dari nilai koefisien determinasi  $R^2$  terletak pada kolom *Adjusted R Square* sebesar 0,370 atau 37%. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dapat dikatakan bahwa 37% variabel penghindaran pajak dijelaskan oleh variabel komisaris independen, komite audit, CSR, kinerja keuangan (ROA), dan koneksi politik. Sisa dari itu sebesar 63% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## 4. PEMBAHASAN

### Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis, pengujian variabel komisaris independen menunjukkan bahwa secara parsial komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansinya  $0,758 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} -0,309 < t_{tabel} 1,98896$ , sehingga hipotesis pertama A ( $H1a$ ) ditolak. Berdasarkan teori semakin besar jumlah anggota komisaris independen maka semakin mampu mencegah terjadinya penghindaran pajak. Namun pada penelitian ini jumlah komisaris independen ternyata tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Hasil ini kemungkinan disebabkan jumlah anggota dewan komisaris pada sampel penelitian sebagian besar tidak mencapai setengah dari keseluruhan anggota dewan komisaris. Sebagaimana terlihat dari hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa nilai rata-rata dari jumlah komisaris independen hanya 0,4333 (43,33%). Hal inilah yang kemungkinan mengakibatkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan di perusahaan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan, sehingga perilaku penghindaran pajak tidak dapat terlaksana. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusufiyah and Anggraini (2019), Moch and Diva (2017), dan Merslythalia and Lasmana (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel komite audit menunjukkan bahwa secara parsial komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 6,208 > t_{tabel} 1,98896$ , sehingga hipotesis



pertama B (H1b) diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rosalia and Sapari (2017) dan Wiratmoko (2018) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. adanya pengaruh komite audit yang signifikan terhadap penghindaran pajak berarti menjelaskan bahwa sedikit atau banyaknya anggota komite audit dapat memberi pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Komite audit melakukan tugas *control* dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari terjadinya kecurangan. Dapat dilihat dari hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa nilai rata-rata dari jumlah komite audit sebesar 3,0385, yang berarti sudah mematuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bertambahnya jumlah komite audit seharusnya akan membuat perusahaan dapat bekerja lebih efektif termasuk dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pajak. Namun menurut Wibawa, Wilopo and Abdillah (2014), bertambahnya jumlah komite audit akan menjadikan perusahaan melakukan perilaku penghindaran pajak karena anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan ketua komite audit adalah seorang dewan komisaris independen. Sehingga jika dewan komisaris independen melakukan penyalahgunaan jabatan maka komite audit tidak akan menyajikan laporan keuangan dengan transparan kepada dewan komisaris. Putri (2018) juga menjelaskan bahwa hasil ini sesuai dengan teori *agency* yang menyebutkan *stakeholder* cenderung melakukan penghematan pajak, penghematan pajak yang berlebih menuntut komite audit memegang peran penting dalam meminimalisir tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

### **Pengaruh Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pengujian variabel tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa secara parsial tanggung jawab sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansinya  $0,084 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 1,746 < t_{tabel} 1,98896$ , sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Aktivitas CSR tidak hanya tindakan yang memperhitungkan ekonomi, namun juga sosial, lingkungan, dan dampak-dampak lain dari tindakan operasional yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap *stakeholder*. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, diharapkan perusahaan akan semakin rendah dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Namun, menurut Renselaar (2016) dikatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan CSR disisi lain memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan perilaku penghindaran pajak. Artinya, perusahaan yang melakukan CSR akan mengeluarkan biaya yang tinggi, yang mengakibatkan berkurangnya laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah akan berkurang. Hal ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa bahwa perilaku penghindaran pajak dapat terjadi di perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR yang tinggi.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan dalam melakukan CSR ternyata tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak kemungkinan juga dipengaruhi faktor rendahnya tingkat CSR di perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Sebagaimana telah ditunjukkan pada hasil uji statistik deskriptif sebelumnya nilai rata-rata pengungkapan CSR di periode penelitian ini masih sebesar 0,2590 (25,9%). Dengan rendahnya nilai CSR mengartikan bahwa bentuk komitmen perusahaan kepada pemerintah masih rendah, sama halnya dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiratmoko (2018), Januari and Suardikha

(2019) dan Zoebar and Miftah (2020) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kinerja Keuangan (ROA) terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian hipotesis variabel kinerja keuangan dengan rasio profitabilitas ROA menunjukkan bahwa secara parsial kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansinya  $0,262 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} -1,130 < t_{tabel} 1.98896$ , sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Tingginya nilai ROA mencerminkan kinerja keuangan yang baik. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik dan dapat menghasilkan laba yang tinggi dan dapat diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan dianggap dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya secara optimal sehingga aktivitas penghindaran pajak mengalami penurunan. Penelitian ini sejalan dengan Kusufiyah and Anggraini (2019) yang menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Diketahui bahwa nilai ROA yang baik adalah 5,98%. Namun sebagaimana terlihat dari hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa nilai rata-rata dari jumlah ROA dalam penelitian ini sebesar 12,88% yang berarti melampaui batas nilai standar ROA. Semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin tinggi pula laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba tinggi mengakibatkan tagihan pajak yang tinggi pula, namun pada perusahaan-perusahaan di periode penelitian ini kemungkinan ada kecenderungan tidak berusaha untuk melakukan penghindaran pajak karena target kinerja keuangan perusahaan sudah sangat bagus sehingga perusahaan tidak terlalu mengkhawatirkan pembayaran pajak yang harus mereka bayar dan perilaku penghindaran pajak tidak terjadi.

### **Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian hipotesis variabel koneksi politik menunjukkan bahwa secara parsial koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansinya  $0,244 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 1,173 < t_{tabel} 1.98896$  sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak. Dapat dilihat juga dari hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa nilai rata-rata dari jumlah koneksi politik sebesar 0,375, yang berarti hanya ada 37,5% perusahaan yang memiliki koneksi politik di dalamnya. Ada atau tidaknya koneksi politik dalam perusahaan tidak membuat pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan khususnya dalam hal perpajakan. Ini menghindari dari tercorengnya nama baik perusahaan dan juga instansi pemerintah yang terkait. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti and Sugiyarti (2017) dan Annisa (2017) yang menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, kinerja keuangan, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menerbitkan laporan

keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2020. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis linear berganda, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen, tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja keuangan, dan koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel komite audit menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena kemungkinan disebabkan karena jumlah anggota komisaris independen tidak mencapai setengah dari keseluruhan anggota dewan komisaris yang mengakibatkan keberadaannya tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan di perusahaan. Untuk variabel komite audit memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak karena keberadaan komite audit memiliki peran penting yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan. Selanjutnya variabel tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini karena rendahnya komitmen perusahaan kepada pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial nya kepada masyarakat. Untuk variabel kinerja keuangan menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak walaupun hasil uji statistik deskriptifnya menunjukkan hasil 12,88% yang artinya melampaui batas nilai standart ROA yang baik. Ini menunjukkan bahwa perusahaan di periode penelitian ini kemungkinan ada kecenderungan tidak berusaha melakukan penghindaran pajak karena laba yang mereka hasilkan sudah melampaui target yang mereka tentukan. Terakhir untuk variabel koneksi politik menunjukkan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, karena Ada atau tidaknya koneksi politik dalam perusahaan tidak membuat pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan khususnya dalam hal perpajakan.

### **Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja keuangan, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak terdapat beberapa implikasi, antara lain:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan perusahaan dengan tata kelola yang baik tidak perlu berupaya melakukan praktik penghindaran pajak dan semakin patuh dalam pembayaran pajak.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah agar dapat lebih tegas dalam membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Diharapkan dengan peraturan-peraturan yang diberlakukan tidak memberikan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan perusahaan dapat lebih rinci dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial nya, karena pada periode penelitian ini perusahaan yang menjadi sampel masih rendah dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang sadar dan peduli terhadap pentingnya tanggung jawab sosial juga diharapkan mampu meningkatkan keserasan dalam membayar pajak.

### **Keterbatasan dan Saran**

Berikut ini beberapa keterbatasan dan saran penelitian yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya:

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya terbatas pada satu sub sektor industri barang konsumsi yang kemungkinan menghasilkan laba yang lebih stabil dibanding dengan sub sektor lainnya dan dapat dilihat dari hasil hipotesis ROA menunjukkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak karena laba yang dihasilkan sudah diatas target yang diharapkan sehingga perusahaan tidak mengkhawatirkan pembayaran pajak. Diharapkan peneliti selanjutnya memperluas populasi sehingga kemungkinan dapat menunjukkan perilaku penghindaran pajak.
2. Keterbatasan sampel membuat penelitian ini tidak dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga disarankan peneliti selanjutnya dapat menambahkan populasi yang tidak hanya terbatas pada perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi.
3. Pada penelitian ini tanggung jawab sosial perusahaan diukur menggunakan indeks Global Reporting Initiative (GRI) G4. Namun hal ini kurang mampu menjelaskan adanya pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan alat lain seperti wawancara dan kuisisioner.
4. Dilihat dari nilai *Adjusted R square* yang hanya sebesar 37% menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang mampu menjelaskan pengaruh terhadap penghindaran pajak, maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain yang sekiranya mampu mempengaruhi penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa (2017) ‘Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak’, *JOMFekom*, 4(1), pp. 1960–1970.
- Anwar, A. S. H. and Sandra, M. Y. D. (2018) ‘Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI) Monifa’, *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), pp. 1–8.
- Asadanie, N. K. and Venusita, L. (2020) ‘Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak’, *Jurnal Akuntansi*, 4(1), pp. 14–21.
- Ayu, G., Lestari, W. and Putri, I. G. A. M. A. D. (2017) ‘Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak’, *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), pp. 2028–2054.
- Butje, S. and Tjondro, E. (2014) ‘Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance’, *Tax & Accounting Review*, 4(1), pp. 1–9.
- Eksandy, A. (2017) ‘Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)’, *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), p. 1. doi: 10.31000/competitive.v1i1.96.
- Fajri, A. (2019) ‘Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris

- 
- Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 - 2018)', *Accounting Department, Faculty of Economics and Business Brawijaya University*, pp. 1–18.
- Ferdiawan, Y. and Firmansyah, A. (2017) 'Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, Dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), pp. 1601–1624.
- Hairu, N. (2009) 'Hubungan antara Manajemen Laba, Good Corporate Governance, dan Struktur Pengendalian Intern terhadap Perencanaan Audit', *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 18(1), p. 48.
- Hutagaol, J. (2007) 'Perpajakan : isu-isu kontemporer'.
- Januari, D. M. D. and Suardikha, I. M. S. (2019) 'Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance', *E-Jurnal Akuntansi*, 27, p. 1653. doi: 10.24843/eja.2019.v27.i03.p01.
- Jensen and Meckling (1976) 'Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure'.
- Kusufiyah, Y. V. and Anggraini, D. (2019) 'Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, 26, p. 1601. doi: 10.24843/eja.2019.v26.i02.p28.
- Liana, L. and Sari, P. (2017) 'Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan', 6, pp. 1–13.
- Lukviarman, N. (2006) *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*. Padang: Andalas University Press.
- Manurung, V. L. and Hutabarat, F. (2020) 'Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Mediasi Likuiditas Pada Perusahaan Bumn Yang Terdapat Di Bei Tahun 2017-2019', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), p. 478. doi: 10.32400/gc.15.3.30275.2020.
- Markus, M. and Yujana, L. H. (2002) *Pajak Penghasilan: Petunjuk umum pemajakan bulanan dan tahunan berdasarkan UU terbaru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Merslythalia, D. R. and Lasmana, M. S. (2016) 'Komisaris Independen , Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance the Effect of Executive Competency , the Firm Size , the Independent Commisioner and the Institusional Ownership Towards Tax Avoidance', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11, pp. 117–124.
- Moch, A. and Diva, F. riza (2017) 'Pengaruh Corporate Governance, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance.', *Jurnal Stie Semarang*, 9(3), pp. 66–85.
- Purwanti, S. M. and Sugiyarti, L. (2017) 'Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–

- 
- 2016)', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), pp. 1625–1642. doi: 10.17509/jrak.v5i3.9225.
- Putri, G. L. (2018) 'Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, ROA Dan DER Terhadap Tax Avoidance Pendekatan Operating Cash Flow Industri Perbankan Di ASEAN', *Artikel Ilmiah, Kolaborasi riset dosen dan mahasiswa*.
- Renselaar, J. Van (2016) 'The influence of corporate social responsibility on the level of corporate tax avoidance', *Business and Economics*.
- Rosalia, Y. and Sapari (2017) 'Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), pp. 890–909.
- Sukrisno, A. (2011) "Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik."
- Tax Justice Network (no date) 'The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19'.
- Wibawa, A., Wilopo and Abdillah, Y. (2014) 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014)', pp. 135–136.
- Wicaksono, A. P. N. (2017) 'Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak Fenomena di Indonesia', 10(April), pp. 167–180. doi: 10.15408/akt.v10i1.5833.
- Wiratmoko, S. (2018) 'The effect of corporate governance, corporate social responsibility, and financial performance on tax avoidance', *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), p. 241. doi: 10.14414/tiar.v8i2.1673.
- Zoebar, M. K. Y. and Miftah, D. (2020) 'Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), p. 25. doi: 10.25105/jmat.v7i1.6315.